



**WALIKOTA LANGSA
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai salah satu Retribusi Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dewan Perwakilan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat (DPRK) adalah Unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah Unsur pembantu walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
10. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu..
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Pemerintah ...

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa jasa dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan retribusi yang sedang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan/ pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pelayanan yang disediakan Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal ;dan/ atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (3) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah ;
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Bab III ...

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu penggunaan kekayaan daerah.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang dapat seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
DAN KEUNTUNGAN YANG LAYAK

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi pemakaian alat – alat berat :
 1. Mobil Derek Rp. 100.000,-/Setiap Kali Pakai;
 2. Mesin Gilas 2-5 Ton Rp. 100.000,-/Hari;
 3. Mesin Gilas 6-8 Ton Rp. 150.000,-/Hari;
 4. Mesin Gilas 8-10 Rp. 200.000,-/Hari;
 5. Mesin Gilas 10-12 Rp. 200.000,-/Hari;
 6. PnematicTire Roller (PTR).. Rp. 400.000,-/Hari;
 7. Aspal Sprayer Rp. 150.000,-/Hari;
 8. Excavator ..

8.	Excavator	Rp. 500.000,-/Hari;
9.	Motor Grader	Rp. 500.000,-/Hari;
10.	Laoder (Schovel).....	Rp. 500.000,-/Hari;
11.	Stamper	Rp. 100.000,-/Hari;
12.	Asphalt Finisher/Paver	Rp. 500.000,-/Hari;
13.	Vibrator/ Compactor	Rp. 500.000,-/Hari;
14.	Backhoe Loader	Rp. 500.000,-/Hari;
15.	Skid Loader	Rp. 400.000,-/Hari;
16.	Motor Ketel Aspal	Rp. 150.000,-/Hari;
17.	Water Tank Truk.....	Rp. 50.000,-/Hari;
18.	Dump Truk 3-4 M 3.....	Rp. 200.000,-/Hari;
19.	Pompa Air Bensin.....	Rp. 50.000,-/Hari;
20.	Pompa Air	Rp. 50.000,-/Har;
21.	Mollen	Rp. 100.000,-/Hari;
22.	Rouler 0,7	Rp. 75.000,-/Hari;
23.	Alat Pengecat Marka Jalan	Rp. 150.000,-/Hari;
24.	Bulldozer D 6 G	Rp. 500.000,-/Hari;
25.	Mesin Las Listrik.....	Rp. 150.000,-/Hari;
26.	Trailer Truck	Rp. 500.000,-/Hari;
27.	Kabel Detektor.....	Rp. 100.000,-/Hari;
28.	Pemotong Aspal	Rp. 100.000,-/Hari;
29.	Jack Hummer	Rp. 100.000,-/Hari;
30.	Craine Degger	Rp. 200.000,-/Hari;
31.	Pedestrian Roller/Baby Roller.	Rp. 100.000,-/Hari;
32.	Vibrator Roller 3-4 Ton	Rp. 200.000,-/Hari.

(2) Retribusi Pemakaian Bangunan dan Sewa Meja, Sewa Kios Serta Sewa Los Milik Daerah.

- a. Tarif Sewa Bangunan Roko dan Kios 5 % (Lima Persen) Setahun dari Harga Bangunan Tahun Berjalan
- b. Sewa Meja Batu Pasar Ikan Rp 2.000/Meja/Hari;

c. Sewa Los Tempat ...

- c. Sewa Los Tempat Penempatan/
Tong/Fiber Ikan Rp. 5000/Meja/Hari;
- d. Sewa Kios Ayam Potong
Permanen Rp. 1.200.000/Kios/Tahun;
- e. Sewa Kios Ayam Potong
Non Permanen Rp. 500.000/Kios/Tahun;
- f. Sewa Meja Batu Daging
Lembu Rp. 5.000/Meja/Hari;
- g. Sewa Meja Batu Daging
Kambing Rp. 3.500/Meja/Hari;
- h. Sewa Meja Batu Ayam Rp. 2.500/Meja/Hari;
- i. Sewa Meja Papan Ayam Rp. 15.000/Meja/Hari;
- j. Sewa Losd/Tempat Berjualan Rp. 1000./Lapak/Hari;
- k. Setiap Pemindahan/ Pengalihan Hak Sewa dikenakan biaya administrasi 2,5% (dua setengah persen) dari harga sewa bangunan.

(3) Retribusi Pemakaian WC/Kamar Mandi Milik Daerah.

- a. Untuk Setiap Kali Buang Air Kecil Rp. 500.-
- b. Untuk setiap Kali Buang Air Besar Rp. 1.000,-
- c. Untuk Setiap Kali Mandi Rp. 2.000,-

(4) Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan tanah milik Daerah atau dibawah Penguasaan Daerah.

- a. Hak Guna Bangunan Rp.300,-/m²/hari;
- b. Hak Pakai Rp. 300,-/m²/hari;
- c. Hak Sewa Rp. 200,-/m²/hari;
- d. Pemakaian Dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Maupun Hak Sewa Untuk Kepentingan Sosial dikenakan 50% dari Retribusi yang tercantum pada huruf a,b dan c.

(5) Retribusi Pemakaian Benda tidak Bergerak terdiri dari:

1. Pemakaian tanah, yang digunakan untuk:
 - a) Tempat tinggal Rp. 0,1% x NJOP/bulan/m² ;
 - b) Usaha kecil Rp. 0,5% x NJOP/bulan/m² ;
 - c) Usaha menengah Rp. 2,5% x NJOP/bulan/m² ;
 - d) Usaha besar Rp. 4% x NJOP/bulan/m² ;
 - e) Usaha kecil yang bersifat / tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang :
 - 1) Jalan arteri Rp. 500,- /hari/m² ;
 - 2) Jalan kolektor Rp. 300,- /hari/m² ;
 - 3) Jalan lingkungan Rp. 200,- /hari/m² ;

2. Untuk ...

2. Untuk biaya perijinan, dan peralihan balik nam pemakaian tanah
 Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 sebagai berikut.
 - a) Biaya perijinan Rp. 50,00 /m²; ~~50~~ 48.000 /m²
 - b) Biaya balik nama Rp. 7.500,00 /m²; ~~7.500~~ 58.000 /m²
3. Pemakaian tanah untuk usaha ditentukan sebagai berikut:
 - membuat bangsal tempat bekerja atau tempat jualan Rp. 1.500,00 /hari/m²;
4. Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku ditentukan sebagai berikut:
 - a) Rumah tinggal Rp. 0,5% x NJOP/m² ;
 - b) Sarana sosial Rp. 0,4 x NJOP/m² ;
 - c) Komersial:
 - 1) Usaha kecil Rp. 0,5% x NJOP/m²;
 - 2) Usaha menengah Rp. 0,75% x NJOP/m²/bulan;
 - 3) Usaha besar Rp. 1% x NJOP m²/bulan;
5. Pemakaian tanah Daerah untuk menara gardu, atau bangunan-bangunan lainnya Rp. 5% x NJOP/bulan/m².
- (6) Setiap pemberian izin pemakaian tanah/ruang terbuka/ Lapangan milik Pemerintah Daerah yang Penggunaannya secara insidentil dikenakan retribusi sebagai berikut;
 - a. Untuk kegiatan bisnis Yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang, seperti kegiatan pasar promosi, pertunjukan sirkus, pasar hiburan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp. 400,- /m²/hari.;
 - b. Khusus kegiatan bisnis bagi masyarakat ekonomi lemah dalam rangka upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat seperti warung, kios darurat, kereta sorong untuk berjualan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp. 250,-/m²/hari ;
 - c. Untuk kegiatan sosial yang semata-mata tidak mengharapkan keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan sosial lainnya,dapat dibebaskan dari pembayaran,retribusi,dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Retribusi Pemakaian atau penutupan jalan tertentu.
 - a. Yang bersifat komersial..... Rp. 5000/Jam;
 - b. Untuk kepentingan pesta atau kepentingan sosial lainnya tidak dipungut biaya.
- (8) Peletakan sementara bahan-bahan, barang dan benda untuk pelaksanaan pembangunan, pemagaran untuk kepentingan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut:

a. Diatas jalan

- a, Diatas jalan Hot-Mix..... Rp. 2.000,-/m²/hari;
- b. Diatas jalan Aspal..... Rp. 1.500,-/m²/hari;
- c. Diatas Trotoar..... Rp. 1.000,-/m²/hari;
- d. Diatas Berm..... Rp. 500,-/m²/hari,

dengan ketentuan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

(9) Pembuatan dan pemasangan Man Hole dipungut retribusi sebagai berikut:

- a. Diatas jalan Hot-Mix..... Rp. 200.000,-/tempat;
- b. Diatas jalan Aspal.....Rp. 150.000,-/tempat;
- c. Diatas Trotoar..... Rp. 100.000,-/tempat;
- d. Diatas Berm..... Rp. 50.000,-/tempat.

(10) Perbaikan Man Hole dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Perbaikan diatas jalan aspal Hot-Mix.... Rp. 150.000,-/ tempat;
- b. Perbaikan diatas jalan Aspal..... Rp: 75.000,-/tempat;
- c. Perbaikan diatas Trotoar.....Rp. 50.000,-/tempat;
- d. Perbaikan diatas Berm..... Rp. 25.000,-/tempat.

(11) Tarif Retribusi Pengujian Laboratorium sebagai berikut:

No	Pengujian	Kegiatan	Satuan	Restribusi (Rp)
1	BETON	Kuat Tekan Beton	Sample	10.000
		Hummer Test	Titik	5.000
		Slump Test	Sample	10.000
		Cetakan Kubus/silinder	Sample	5.000
2	AGREGAT	Sand Cone	Titik	10.000
		CBR Lapangan	Titik	25.000
3	TANAH	DCP/ Titik	Titik	8.000
		Sand Cone	Titik	10.000
		CBR Lapangan	Titik	25.000
		Sondir	Titik	100.000
		Hand Bor	M / Titik	20.000
		Bor Mesin	M / Titik	35.000
		Test Pit	M / Titik	5.000
		Undertube	Sample	10.000
SPT	Sample	10.000		

4	ASPAL	Bengelmean Beam	Titik	15.000
		Extraction test/Sample	Sample	25.000
		Marshall test	Sample	207.000
		Core Drill/Titik	Sample	50.000
5	BETON	Core Drill/ Titik	Sample	150.000
6	AGREGAT	Trial Mix AMP	Sample	155.000
7	ASPAL	Mix Design Beton	Sample	100.000
		Mix Design LPB / LPA	Sample	50.000
		Mix Design AC-	Sample	200.000

(12) Tarif Retribusi alat-alat angkutan ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama Alat	Retribusi (Rp)
1	Mini Bus/Van	225.000,00 /hari
2	Pick Up	200.000,00 /hari
3	Bus Sedang	750.000,00 /hari

(13) Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Dinas

1. Retribusi pemakaian Rumah Dinas milik Pemerintah Kota ditetapkan sebesar:

- a. Rumah dinas tipe : 48 permanen (8 meter x 6 meter) Rp. 30.000,- /bulan;
- b. Rumah dinas tipe: 49 permanen (7 meter x 7 meter) Rp. 30.000,- /bulan;
- c. Rumah dinas tipe: 56 permanen (7 meter x 8 meter) Rp.35.000,-/ bulan;
- d. Rumah dinas tipe: 28 permanen (4 meter x 7 meter) 2 (dua) lantai Rp.35.000,-/bulan;
- e. Rumah dinas tipe : 64 permanen (8 meter x 8 meter) Rp.40.000,- /bulan;
- f. Rumah dinas tipe : 80 permanen (8 meter x 10 meter) Rp.50.000,- /bulan;
- g. Rumah dinas tipe : 112 permanen(16 meter x 7 meter) Rp.70.000,- /bulan.

(14) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (11) tidak termasuk bahan bakar, operator, dan biaya angkut yang sifatnya khusus.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. Dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - b. Dalam hal terjadi penambahan objek Kekayaan Daerah.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut dalam Wilayah Kota Langsa.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penentuan pembayaran retribusi pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam
- (4) Tata cara pembayaran, tempat, angsuran penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD

(4) Penagihan ...

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

**Bagian Ketiga
Keberatan**

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan dari Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI...

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV...

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik...

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala peraturan yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksana akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

cap/dto.

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto.

SYAIFULLAH, SH,MM,MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560709 198503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM:

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa dan dalam rangka kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara, maka dalam rangka terpeliharanya segala Kekayaan Daerah Milik Pemerintah kota Langsa serta dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak relevan lagi dengan kata lain perlu disesuaikan lagi dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 tersebut, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pemakaian Kekayaan daerah, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik/ telepon di tepi jalan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Cukup jelas...

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.